

**UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(STUDI DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

**AHMAD FATKHURROSAD
11340138**

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. MISBAHUL MUJIB, S.Ag.,M.Hum.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang memungkinkan diselesaikannya proses penyidikan. Untuk mengetahui lebih mendalam upaya apa yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian. Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Polda DIY dalam menangani kasus tindak pidana narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polda DIY dalam menangani kasus tindak pidana narkotika di Ditres Narkoba.

Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Ditres Narkoba Polda DIY, Alat dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis yang terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data. Prosedur penelitian ini dibagi dalam empat tahap yaitu, tahap sebelum kelapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan tahap penulisan laporan.

Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bagaimana upaya yang dilakukan Ditres Narkotika Polda DIY dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah: (1) Upaya pencegahan melalui upaya *preventif*, (2) Upaya penanggulangan melalui upaya *represif*. Adapun saran dari hasil penelitian ini ditujukan bagi semua pihak, terutama bagi Penyidik Ditres Narkoba Polda DIY di dalam menjalankan upayanya dalam menangani kasus tindak pidana narkotika harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak Kepolisian NKRI dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta.

Kata Kunci : Penyidik, Tindak Pidana Narkotika, Polda DIY

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fatkhurrosad

NIM : 11340138

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”** adalah benar hasilnya karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Mei 2015

Yang menyatakan



Ahmad Fatkhurrosad
NIM. 11340138



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Fatkhurrosad

NIM : 11340138

Judul : **"Upaya Penyidik dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Mei 2015

Pembimbing I

Bahie
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Fatkhurrosad

NIM : 11340138

Judul : **“Upaya Penyidik dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Mei 2015

Pembimbing II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum.
NIP 19780212 201101 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/278/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: “Upaya Penyidik dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Fatkhurrosad

NIM : 11340138

Telah dimunaqasyahkan pada: Senin, 15 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Bahicj, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 15 Juni 2015



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Dekan,

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP.19670518 199703 1 003

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Diam dan Berfikir

Jika diam adalah emas, berfikir itu seni...

(Ocyad Scoundrel)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan buat:

1. Bapak Nasta'in dan Ibu Siti Islamiyah tercinta terima kasih atas doa, kesabaran dan pengorbanannya selama ini.
2. Adikku M. Annas, Ahmad Zaimuddin yang membuatku termotivasi.
3. Om Ulul, Mansur, Bulek Zid, Takriroh, Alfi, Mah, Fadillah beserta Saudara-saudara dan keluarga yang sering memberikan dorongan.
3. Kekasihku tercinta Siti Munafi'ah yang selalu memberi motivasi, semangat, dan kasih sayang ☺.
4. Semua Guru dan Dosenku yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepadaku.
5. Sahabat seperjuangan Norman W, Nur Huda O, Edwin P, Zulkifli K, Handoko T, Bintang K, Husain DM, Fajar Muhammad N, Rahman, Bahrur R, Rahmad E, Marga T, Salmon, Uthbek M, Aryo D, Mugi H, Muh Ariyanto, Hary B, Andi S, Eko I, yang selalu menemani kesibukan di kampus,
6. Teman-teman IKAMARU Yogyakarta Sujud, Nasir, Kolak, Najih, Kentung, Siru, I'ani, Ghopar, Ceper, Gempul, Ipul, Tombo, Monox, Wafa, yang selalu memberikan keceriaan sehari-hari.

7. Teman-teman kelompok KKN posko Gatak 1 Selomartani, Aulia, Mustofa, Ika, The Ira, Sugiati, Lilis, Anggi dan warga dukuh Gatak 1 Selomartani saya banyak ucapkan terima kasih.
8. Teruntuk Muhammad Kamil Azizi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas pinjaman Leptopnya.
9. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين . اشهد ان لا اله الا الله

و اشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله

و صحبه اجمعين .

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda rasululullah Muhammad SAW, yang selalu penulis tunggu syafaatnya yang karenanya penulis mampu menyelesaikan tugas skripsi ini. Untuk keluarga, para sahabat, dan semua yang mengenal penulis, terima kasih. Penulis merasa bahwa skripsi dengan judul “Upaya Penyidik dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)” ini bukan merupakan hasil karya penulis seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak.

Penulis merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya penulis haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga tugas skripsi penulis dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Muhammad Misbahul Mujib S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing II Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menularkan ilmunya kepada penulis dan teman-teman lainnya;
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membantu penulis dan teman-teman lainnya dalam penyelesaian administrasi bidang kemahasiswaan;
8. Bapak Drs. KH. M. Najib Suyuthi, M.Ag., selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil, Pati, yang telah memberikan ilmu dan barokahnya;
9. Ayah Ibu, Nasta'in dan Siti Islamiyah, yang sudah ikut berjuang melalui doa, dorongan dan dukungan sekuat tenaga dalam perolehan gelar sarjana hukum ini;
10. Kekasihku Siti Munafi'ah yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
11. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sudah memberikan kesenangan, mengajarkan kebersamaan, dan memberikan kenyamanan dalam hal kebaikan dan keakraban.

Mudah mudahan semua yang saya sebutkan di atas dapat memperoleh kebaikan-kebaikan yang lain dan dapat memperoleh perlindungan dari Allah SWT dalam setiap langkah yang mereka inginkan. Tak ada sedikitpun hal yang dapat penyusun hadiahkan kepada mereka, kecuali rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa syukur yang tak terhingga dapat mengenal dan memiliki semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhir kata terimakasih hanya dapat memberikan ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Mei 2015



Ahmad Fatkhurrosad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoretik	8
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	22
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	22
1. Pengertian Penyidik	22
2. Pengertian Penyidikan	23
B. Polri Sebagai Penyidik Utama dalam menangani Perkara Pidana	26

C. Syarat-syarat dan Wewenang Penyidik	32
1. Syarat-syarat Penyidik	32
2. Wewenang-wewenang Penyidik	36
D. Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika	45
1. Pengertian Narkotika	44
2. Gejala Penyalahgunaan Narkotika	49
3. Akibat Penyalahgunaan Narkotika	53
4. Faktor Resiko Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	55
5. Tindak Pidana Narkotika	60

**BAB III DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA 68**

A. Letak Geografis Ditres Narkoba Polda DIY	68
B. Daftar Susunan Personel Ditres Narkoba Polda DIY	73
C. Visi dan Misi Ditres Narkoba Polda DIY	74
1. Visi Ditres Narkoba Polda D.I.Yogyakarta	74
2. Misi Ditres Narkoba Polda D.I.Yogyakarta	74

**BAB IV ANALISIS PROSES DAN UPAYA PENYIDIK DALAM
MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA POLDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 76**

A. Pelaksanaan Penyidikan Ditres Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika	76
B. Upaya Penyidik Ditres Narkoba Polda DIY dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika	85
1. Kendala yang Dihadapi Penyidik	85
2. Upaya-Upaya yang Dilakukan Penyidik	88

BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran narkotika di Indonesia tampaknya semakin marak. Saat ini, narkotika tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Tren perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini. Dengan kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba¹.

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkotika. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan

¹O.C Kaligis & Associates, *Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2 (PT. Alumni Bandung, 2007), hlm.vii.

dapatmengancah kehidupan bangsa dan Negara, dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik, dalam hal ini adalah penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika.

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk pasar peredaran gelap narkotika terbesar, mahasiswa menjadi salah satu sasaran potensial para pengedar. Data Dit. Resnarkoba Polda DIY menyebutkan, selama kurun waktu 3 bulan terakhir, sebanyak 36 pengedar dan pengguna narkoba ditangkap. Pasalnya dari jumlah tersebut, 13 orang masih berstatus mahasiswa. Dit. Resnarkoba Polda DIY Kombes Pol. Andi Fairan mengatakan, pengedar narkotika baik ganja maupun sabu-sabu membidik mahasiswa yang tinggal di Yogyakarta. Mahasiswa yang terlibat narkotika ini berasal dari luar Yogyakarta yang tinggal di kos dan jauh dari pengawasan orang tua, hal itulah yang menjadi penyebab mereka terjebak penyalahgunaan narkotika, dari 36 tersangka yang tertangkap sebanyak 33 orang adalah pengguna narkoba. Mereka ditangkap dengan beberapa kasus yang berbeda, namun mayoritas para pelaku baru saja menggelar pesta narkotika.Sementara

3 orang lainnya ialah pengedar yang merupakan sindikat jaringan Solo dan Magelang.²

Maraknya peredaran narkotika di Yogyakarta dibuktikan dengan adanya data kasus dari Dit. Reserse Narkoba Polda DIY. Data yang dimiliki oleh Dit. Reserse Narkoba Polda DIY adalah sebagai berikut:³

Tabel.1
Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012- Februari 2015 Ditres
Narkoba Polda DIY

No	Tahun	Jumlah perkara	Jumlah Tersangka	Jumlah kategori tersangka	
				Pemakai	Pengedar
1	2012	198	270	295	47
2	2013	214	330	334	144
3	2014	216	327	281	224

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus tindak pidana narkotika setiap tahunnya semakin meningkat. Meningkatnya kasus tindak pidana narkotika harus segera ditanggulangi dengan tepat oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus tindak pidana narkotikadengan cara melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan/menyediakan narkotikasebagaimana telah tercantum dalam UU Narkotika No. 35 Tahun

²<http://www.jogja.polri.go.id/> diakses pada tanggal 13- Maret- 2015

³ Data rekapitulasi kasus narkotika dari tahun 2012-2014 Ditres Narkoba Polda DIY

2009. Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian meningkatkan gerakan perang melawan narkoba yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas pelaku kejahatan narkoba.

Memperhatikan permasalahan di atas nampak jelas bahwa ada beberapa kasus yang menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran bahkan dijadikan sebagai produsen narkoba dan makin pesatnya peredaran narkoba serta penyalahgunaan terhadap barang haram tersebut. Keadaan tersebut di atas yang menarik penulis untuk mengangkat permasalahan bagaimana kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang semakin marak.

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul:

”UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan membatasi permasalahan ketika dilaksanakannya penelitian maka disusunlah rumusan masalah, dan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah

yaitu bagaimana upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penulis dapat mengambil manfaat dari proses dan hasil penelitian yang akan dilakukan berhubungan dengan upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika. Manfaat tersebut yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai upaya-upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, serta menjadi tambahan literature atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penanganan penyidik terhadap kasus tindak pidana narkotika oleh Ditres narkoba Polda DIY.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba.

E. Telaah Pustaka

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka perlu melakukan telaah pustaka. Penulis mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dan membedakannya dengan topik yang akan diteliti. Di bawah ini adalah beberapa penelitian tersebut:

Ainur Rizqi Kurniawati, dalam skripsinya yang berjudul, “Penggalian Keterangan oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Narkoba”, membawa kepada kesimpulan bahwa dalam penyidikan terdapat peningkatan kemampuan penyidikan oleh kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba melebihi dari undang-undang yang telah ada.⁴ Sedangkan penelitian yang akan penyusun teliti adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penyidik di polda DIY untuk menangani kasus tindak pidana narkoba.

Selanjutnya skripsi dari Agustin Sonya Maria yang berjudul “Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Segi Hukum Pidana”, membahas

⁴ Kurniawati Ainur Rizqi, “Penggalian Keterangan oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkoba”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran, 2010).

tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari segi hukum pidana dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁵ Sedangkan penelitian yang akan disusun teliti adalah bagaimana upaya penyidik di Polda DIY untuk menangani kasus tindak pidana narkotika.

Selanjutnya Agus Purwanto dalam skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Upaya Rehabilitasinya (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)”, membahas tentang peranan hukum narkotika terhadap pengguna zat-zat narkotika serta kendala dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan narkotika.⁶ Sedangkan penelitian yang akan disusun teliti adalah bagaimana upaya penyidik di Polda DIY dalam menangani kasus tindak pidana narkotika.

Selanjutnya Nurliza Nechi Putri dalam skripsinya yang berjudul “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”, yang membahas tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan Psikotropika di Polda DIY yang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU no. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan digabungkan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas

⁵Agustin Sonya Maria, “Penyalahgunaan Narkotika di tinjau dari Segi Hukum Pidana”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2010).

⁶Agus Purwanto, “Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Segi Hukum Pidana dan Upaya Rehabilitasinya”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2004).

Polisi sebagaimana dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.⁷ Hasil penelitian ini jelas berbeda dengan yang akan penyusun teliti yakni penyidikan yang berfokus kepada proses penyidik dalam menangani kasus narkoba.

Selanjutnya Ade Saputra dalam skripsinya yang berjudul “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY)”, yang membahas tentang proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polda DIY.⁸ Hasil penelitian ini jelas berbeda dengan yang akan penyusun teliti yakni bagaimana upaya penyidik di Polda DIY dalam menangani kasus tindak pidana narkoba.

F. Kerangka Teoretik

Peran penegak hukum (penyidik Polri) dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Ada 4 (empat) fungsi sistem hukum menurut Friedman, yaitu:⁹

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.

⁷Nurliza Neci Putri, “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkoba dan Psikotropika (Studi di Poda Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013).

⁸Ade Saputra, “Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

⁹Lawrence M. Friedman, *Sitem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 21.

- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute stlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (*micro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi retribusi atau fungsi rekayasa sosial (*retribution function and social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.¹⁰

1. Teori Pembuktian

Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai “bukti”, namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah kata “*evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*” . kata *evidence* memiliki

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*.(Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 149.

arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* adalah satu kata dengan berbagai arti.¹¹ Ada beberapa teori sistem pembuktian dalam acara pidana dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya yang dapat membuka wawasan untuk mencari kebenaran. Dalam Hukum Acara Pidana dikenal empat teori sistem pembuktian, yaitu:¹²

a. Teori Sistem Pembuktian “*positief wettelijk*” (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, terbukti tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan adalah semata-mata disandarkan pada alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan tidak dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Apabila sudah terdapat alat-alat bukti yang diakui undang-undang dan telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hakim harus menjatuhkan putusan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti walaupun hakim yakin bahwa yang dianggap terbukti tersebut tidak benar.

Sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhinya alat-alat bukti dan cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hakim harus membuktikan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti meskipun hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi.

¹¹ Eddy Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

¹² Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 85.

Sistem *pembuktian "positief wettelijk"* ini mempunyai kecenderungan memberlakukan pemeriksaan perkara pidana secara *inquisitoir* dan hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja. Namun demikian sistem pembuktian ini mempunyai keuntungan bagi penyelesaian perkara pidana ringan, karena mempercepat penyelesaian perkara dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan dikarenakan kecilnya kemungkinan adanya kekeliruan.¹³

b. Teori Sistem Pembuktian "*conviction Intime*"

Menurut sistem ini dasar pembuktiannya adalah pada keyakinan hakim semata, artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada keyakinan hakim saja tanpa mengindahkan alat-alat bukti yang ada atau tidak terikat oleh suatu peraturan. Keyakinan hakim dalam menganggap telah terjadi perbuatan pidana atau terbuhtinya tindak pidana yang dilakukan tentunya didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan logika, hanya saja hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan itu. Kalaupun hakim menyebutkan alat bukti yang dia pakai, maka hakim dapat menggunakan alat bukti apa saja tidak terikat pada alat bukti yang ada dalam undang-undang atau peraturan.¹⁴

c. Teori Sistem Pembuktian "*conviction raisonne*"

Menurut sistem ini, pembuktian didasarkan atas keyakinan hakim semata dan keyakinan hakim tersebut harus disertai dengan alasan-alasan

¹³*Ibid*, hlm.89.

¹⁴*Ibid*, hlm. 86.

yang tepat menurut logika. Hakim bebas mengemukakan alasan-alasan yang logis dan tidak terikat pada alat-alat bukti yang ada dalam undang-undang.¹⁵

d. Teori Sistem Pembuktian “*negatief wettelijk*” (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dasar pembuktiannya ada pada keyakinan hakim dengan alasan-alasan dan keyakinan hakim harus didasarkan pada alat-alat bukti menurut ketentuan undang-undang. Jadi hakim terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang dan keyakinannya. Meskipun dalam suatu perkara pidana sudah terdapat cukup bukti menurut ketentuan undang-undang, maka hakim belum dapat menjatuhkan pidana atau hukuman sebelum hakim yakin akan kesalahan terdakwa (*negatief/wettelijk*).¹⁶

2. Pengertian Penyidik

a. Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Wewenang Penyidik

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP, kewenangan penyidik ialah:

¹⁵*Ibid*, hlm.87.

¹⁶*Ibid*, hlm. 87.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Pengertian Penyidikan

a. Penyidikan

Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan. Jika penyelidikan yang dicari dan berusaha ditemukan adalah peristiwanya, sedangkan penyidikan yang dibuat terang adalah tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Penyidikan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 81, 84, 85, 87, 88 dan 90.¹⁷ Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Kemudian pada pasal 6 ayat (2) syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya serta untuk menjalankan kewajibannya diberi wewenang tertentu.

Mengingat masalah narkotika sangat berbahaya bagi individu, masyarakat dan negara maka wewenang penyidik Polri diperluas. Perluasan wewenang tersebut sangat diperlukan sekali untuk menguak terjadinya tindak pidana di bidang narkotika dan psikotropika.

¹⁷Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 148.

Wewenang tersebut bisa dikatakan sangat istimewa dan tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain.¹⁸

5. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁹ Menurut Undang-undang Narkotika dibagi menurut potensi menyebabkan ketergantungannya sebagai berikut:²⁰

- a) Narkotika golongan I, yakni berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi. Contoh: Heroin, Kokain, dan Ganja. Putaw adalah heroin tidak murni merupakan bubuk.
- b) Narkotika golongan II, yakni berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh: Morfin dan Petidin.
- c) Narkotika golongan III, yakni berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : Kodean.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 193.

¹⁹Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

²⁰ Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007), hlm. 28-29.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) adalah termasuk penelitian yang dilakukan langsung di Ditserse Narkoba POLDA DIY, dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan tersebut akan diolah yang menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga. Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Maka yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Direktorat Reserse Narkoba di Polda DIY.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka peneliti didalam menentukan informannya tidak menetapkan berapa jumlah

²¹Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 52.

informan yang akan dimintai data dan informasi, akan tetapi jumlahnya dapat bertambah maupun berkurang sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan pada saat melaksanakan penelitian. Jika data dianggap sudah mencukupi maka tidak perlu menambah data dan informasi dari informan yang baru.

Obyek penelitian adalah sifat dari suatu keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.

Oleh karena itu yang menjadi obyek penelitian ini adalah proses dan upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, apakah sudah cukup untuk mencegah dan menyelesaikan kasus tersebut.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber berupa hasil penelitian di Polda DIY yang dilaksanakan dengan mengadakan observasi dan wawancara pada subyek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh tidak secara langsung melainkan melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat didalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

1) Sumber Hukum Primer:

- a) UUD Tahun 1945
- b) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- c) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- d) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Sumber Hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang sumber hukum primier dan dapat membantu penulis dalam memahami sumber hukum primier yang berupa literatur, Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, makalah, tulisan lepas, artikel dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Studi Pustakasebelum dilakukannya penelitian langsung dilapangan terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk mencari permasalahan dalam hal prosedur penyidikan dalam kasus tindak pidana narkoba. Setelah ditemukan permasalahan selanjutnya dilakukan mengumpulkan berbagai literatur baik berupa buku maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Observasi

Setelah melaksanakan studi pustaka maka penelitian dilanjutkan dengan pengamatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kegiatan penyidikan dalam kasus tindak pidana narkoba. Observasi lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jauh tentang upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika.

c. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada sumber informan yang telah ditetapkan sebagai subyek penelitian guna mendapatkan data dan informasi sebanyak mungkin dengan keakurasian yang tinggi untuk dijadikan bahan analisis.

d. Dokumentasi

Selain ketiga teknik diatas, pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data tertulis tentang prosedur dan wewenang penyidikan dalam kasus tindak pidana narkotika yang sudah ada dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²²

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan lengkap, tahap selanjutnya ialah melakukan analisa data. Dalam menarik kesimpulan menggunakan analisis deduktif-kualitatif demi mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum tanpa menggunakan perhitungan angka, melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan hasil dari observasi dan wawancara dengan beberapa sumber informan yang terkait dalam penelitian.

H. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan hasil penelitian ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari subbab-subbab berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan teoritik tentang apa itu penyidikan dalam ranah Hukum Pidana dan Peraturan Hukum yang terkait dengan dunia penyidikankasus tindak pidana narkoba.

Bab ketiga, merupakan tinjauan umum lapangan yang akan diteliti yaitu di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY.

²²*Ibid.*, hlm. 253.

Bab keempat, menjelaskan pembahasan dan analisa yang dikemukakan tentang bagaimana upaya penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana narkotika.

Bab kelima, adalah penutupan yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan mulai dari bab pertama hingga bab keempat dan yang terakhir ialah saran dan masukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis tentang bagaimana upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba oleh Ditserse Narkoba Polda DIY disimpulkan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda DIY untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah melalui cara sebagai berikut :

- a) Melalui upaya pencegahan (upaya *preventif*) melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Instansi-instansi, kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkotika dilaksanakan, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba,

Ditres Narkoba mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadiya penyalahgunaan Narkotika.

- b) Melalui upaya penanggulangan Narkotika yaitu : upaya *represif* yang ada hubungannya dengan tindakan tegas Polisi dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang bisa membantu dalam penyidikan oleh penyidik Ditres Narkoba Polda DIY.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian di Ditres narkoba Polda DIY, maka ada beberapa saran berbagai alternatif pemecahan masalah dalam usahanya menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu

1. Bagi Ditres Narkoba Polda DIY:

- a. Hendaknya polisi atau penyidik dalam menjalankan tugasnya menggunakan teknik pemberantasan yang lebih efektif misalnya dengan meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat.
- b. Hendaknya polisi perlu membenahan diri supaya citra polisi di mata masyarakat itu baik.

2. Bagi Masyarakat:

- a. Perlunya meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak Kepolisian NKRI dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Masyarakat hendaknya meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2012, tentang Menejemen Penyelidik Tindak Pidana.

B. Buku/ Artikel/ Penelitian Hukum :

Ade Saputra, 2013, “Proses Peyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Diy)”, UIN Sunan kalijaga. Yogyakarta.

Agus Purwanto, 2004, “Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Segi Hukum Pidana dan Upaya Rehabilitasnya”, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.

- Agustin Sonya Maria, 2010, "Penyalahgunaan Narkotika di tinjau dari Segi Hukum Pidana", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2010, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- BNN, 2005, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. BNN. Jakarta.
- Djajoesman, Nugroho. 1999, *Memberantas Penyalahgunaan Narkoba*, BP. Dharma Bhakti, Jakarta.
- Djoko Prakoso, dkk, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Eddy Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Gerson Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana Pradinya*, Paramita, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan kedua, 1989, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kurniawati Ainur Rizqi, 2010, "Penggalian Keterangan oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkotika", Fakultas Hukum UPN Veteran, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung.

- Mabes Polri, Satgas Luhpen Narkoba, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, PT. Tempo Scan Pacific Tbk, Jakarta.
- Moh. Taufik Mukarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Nurliza Neci Putri, 2013, “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Poda Daerah Istimewa Yogyakarta)”, UIN Sunan kalijaga. Yogyakarta.
- O.C Kaligis & Associates, 2007, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Alumni Bandung.
- Siregar, Bismar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta.
- Soedjono, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Jakarta.
- Sujono dkk, 2011, *Komentar dan Pembahasan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Tabah, Anton. 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Taufik Mukarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

W, A, Soeherto. 2002, *Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002*, Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel, Bogor.

Wirjono Prodjodikoro, 1977, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Lain-lain :

Restu Kartiko, 2010, Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Web Polda DIY <http://www.jogja.polri.go.id/>.

Web BNN DIY <http://bnnp-diy.com/bnn-yogyakarta>.

Web Berita RRI www.rri.co.id.

CURICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Ahmad Fatkhurrosad
Tempat tanggal lahir : Demak, 18 April 1993
Alamat : Tlogorejo, Karangawen, Demak
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah Kandung : Nasta'in
Nama Ibu : Siti Islamiyah

Riwayat Pendidikan

1. MI Manbaul Ulum Demak
2. MTS Tajul Ulum Brabo Grobogan
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan Pati
4. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta